



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bjr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Deri Kuswandi als Deri Bin Dedi Kuswandi;
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 21 Juni 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pangkalan Rt.001 Rw.002
Kelurahan/Desa Pangkalan Kecamatan
Langkaplancar kabupaten Pangandaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nmor: SP.Kap/02/II/2023/Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Hanhan, S.H., Andi Maulana, S.H., dan Aris Nugraha, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panglima Kota Banjar (YLBH Kota Banjar) berkantor di Dusun Randegan Rt/Rw 027/012 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar No. 47/SK/2023/PN Bjr tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bjr tanggal 16 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bjr tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERI KUSWANDI Als DERI DEDI KUSWANDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi bantuan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERI KUSWANDI Als DERI DEDI KUSWANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa DERI KUSWANDI Als DERI Bin DEDI KUSWANDI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta untuk menjatuhkan Pidana Terdakwa dengan pidana yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa DERI KUSWANDI Als DERI Bin DEDI KUSWANDI pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah warung dekat pabrik BKS (PT. Berkas Karunia Surya) yang beralamat di Ling. Cisaueun RT 020 RW 007 Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 36 tahun 2009, Yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal lupa bulan November 2022 sekira jam 12.00 Wib Saksi RIZAL RAMDANI menghubungi Saksi DENI PAMUNGKAS melalui pesan facebook dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer, lalu Saksi DENI PAMUNGKAS menjawab "sedang kosong, nanti kalau ada dikasih kabar". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 13.00 Wib Saksi DENI PAMUNGKAS menghubungi Saksi RIZAL RAMDANI menggunakan pesan facebook dengan maksud memberitahu bahwa obat jenis hexymer sudah ada, lalu Saksi RIZAL RAMDANI meminta nomor whatsapp kepada Saksi DENI PAMUNGKAS dan kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS memberikan nomor 082126825122 kepada Saksi RIZAL RAMDANI. Setelah itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL RAMDANI menghubungi Saksi DENI PAMUNGKAS dengan menggunakan pesan Whatsapp dengan maksud memesan obat jenis hexymer kepada Saksi DENI PAMUNGKAS, akan tetapi Saksi DENI PAMUNGKAS memberitahu kepada Saksi RIZAL RAMDANI untuk obat jenis hexymer tersebut baru tersedia esok hari.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira jam 07.00 Wib Saksi DENI PAMUNGKAS memberitahu Saksi RIZAL RAMDANI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA dengan nomor 082117648366, kemudian sekira jam 09.00 Wib Saksi RIZAL RAMDANI memberitahu kepada Saksi DENI PAMUNGKAS bahwa Saksi RIZAL RAMDANI sudah melakukan transfer. Kemudian diwaktu yang sama Saksi DENI PAMUNGKAS menemui Sdr. AMIN dengan maksud menawarkan obat jenis hexymer lalu Sdr. AMIN memesan obat jenis hexymer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang kepada Saksi DENI PAMUNGKAS. Setelah itu, Saksi DENI PAMUNGKAS menghubungi Saksi SALMAN AL PARIZI dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer lalu Saksi SALMAN AL PARIZI menjawab “aya (ada)” lalu Saksi DENI PAMUNGKAS jawab “mawa barang 200 rebueun (bawa barang Rp. 200.000,-)” Saksi SALMAN AL PARIZI jawab “heueuh (iya)” Saksi DENI PAMUNGKAS jawab “ke papanggih di MAN, mun geus di MAN telpon (nanti ketemu di MAN, kalau sudah di MAN telpon)” tidak lama kemudian Saksi SALMAN AL PARIZI memberitahu sudah berada di MAN. Kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS meminjam sepeda motor Honda Sonic kepada Sdr. AMIN lalu Saksi DENI PAMUNGKAS pergi menuju MAN 2 Pangandaran. Sesampainya disekitar MAN 2 Pangandaran tepatnya di mesjid, Saksi DENI PAMUNGKAS bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS mengajak Terdakwa untuk menjual obat jenis hexymer. Kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Selanjutnya Saksi DENI PAMUNGKAS menemui Saksi SALMAN AL PARIZI lalu Saksi SALMAN AL PARIZI menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisikan obat jenis hexymer sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir yang di bungkus plastik klip. Setelah itu Saksi DENI PAMUNGKAS menjemput Terdakwa kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS bersama Terdakwa pergi menemui Sdr. AMIN di kandang ayam daerah cibatu Langkaplancar Kab. Pangandaran lalu Saksi DENI PAMUNGKAS menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir. Kemudian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DENI PAMUNGKAS meminum atau megkonsumsi obat jenis hexymer sebanyak 3 (tiga) butir dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir.

- Kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS bersama Terdakwa pergi menemui Saksi RIZAL RAMDANI di sebuah warung dekat pabrik BKS (PT.BERKAT KARUNIA SURYA) yang beralamat di Lingk. Cisaueun Rt 020 Rw 007 Kel. Situbatu Kec. Banjar Kota Banjar kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 17 (tujuh belas) butir kepada Saksi RIZAL RAMDANI, lalu Saksi RIZAL RAMDANI memberikan obat hexymer tersebut masing-masing kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir dan kepada Saksi DENI PAMUNGKAS sebanyak 2 (dua) butir, akan tetapi Saksi DENI PAMUNGKAS memberikan bagiannya kepada Terdakwa. lalu Saksi RIZAL RAMDANI meminum obat jenis hexymer sebanyak 4 (empat) butir. Kemudian sekira jam 14.00 Wib datang petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar setelah itu Saksi DENI PAMUNGKAS bersama Terdakwa dan Saksi RIZAL RAMDANI dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar dan terhadap Saksi RIZAL RAMDANI ditemukan 1 (satu) Bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) Bungkus obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 9 (sembilan) butir di saku Sweter dan 1 (satu) Buah Handphone di tangan Saksi RIZAL RAMDANI, terhadap Terdakwa di temukan 4 (empat) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan terhadap Saksi DENI PAMUNGKAS ditemukan 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861638068835235, IMEI 2 : 861638068835227 dan nomor WhatsApp : 082126825122 dan 1 (satu) Unit SPM R2 Merk Honda, Type Y3B02R17L0 M/T, warna hitam, tahun 2019, No.Pol : Z-6694-UH, dengan Nomor mesin : KB11E1204541 dan Nomor Rangka : MH1KB111XKK207125 berikut kunci kontak di tangan Saksi DENI PAMUNGKAS. Selanjutnya Saksi DENI PAMUNGKAS, Terdakwa dan Saksi RIZAL RAMDANI beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0095.K tanggal 17 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc atas nama Terdakwa DERI KUSWANDI Als DERI Bin DEDI KUSWANDI atas

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,72 cm, tebal 0,40 cm adalah benar Trihexyphenidyl positif dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis hexymer kandungan Trihexyphenidyl adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2).

- Bahwa Terdakwa DERI KUSWANDI Als DERI Bin DEDI KUSWANDI tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nomor perizinan berusahnya,

Perbuatan Terdakwa DERI KUSWANDI Als DERI Bin DEDI KUSWANDI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DERI KUSWANDI Als DERI Bin DEDI KUSWANDI pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah warung dekat pabrik BKS (PT. Berkas Karunia Surya) yang beralamat di Ling. Cisaueun RT 020 RW 007 Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 Yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal lupa bulan November 2022 sekira jam 12.00 Wib Saksi RIZAL RAMDANI menghubungi Saksi DENI PAMUNGKAS melalui pesan facebook dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer, lalu Saksi DENI PAMUNGKAS menjawab "sedang kosong,



nanti kalau ada dikasih kabar". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 13.00 Wib Saksi DENI PAMUNGKAS menghubungi Saksi RIZAL RAMDANI menggunakan pesan facebook dengan maksud memberitahu bahwa obat jenis hexymer sudah ada, lalu Saksi RIZAL RAMDANI meminta nomor whatsapp kepada Saksi DENI PAMUNGKAS dan kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS memberikan nomor 082126825122 kepada Saksi RIZAL RAMDANI. Setelah itu Saksi RIZAL RAMDANI menghubungi Saksi DENI PAMUNGKAS dengan menggunakan pesan Whatsapp dengan maksud memesan obat jenis hexymer kepada Saksi DENI PAMUNGKAS, akan tetapi Saksi DENI PAMUNGKAS memberitahu kepada Saksi RIZAL RAMDANI untuk obat jenis hexymer tersebut baru tersedia esok hari.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira jam 07.00 Wib Saksi DENI PAMUNGKAS memberitahu Saksi RIZAL RAMDANI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA dengan nomor 082117648366, kemudian sekira jam 09.00 Wib Saksi RIZAL RAMDANI memberitahu kepada Saksi DENI PAMUNGKAS bahwa Saksi RIZAL RAMDANI sudah melakukan transfer. Kemudian diwaktu yang sama Saksi DENI PAMUNGKAS menemui Sdr. AMIN dengan maksud menawarkan obat jenis hexymer lalu Sdr. AMIN memesan obat jenis hexymer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang kepada Saksi DENI PAMUNGKAS. Setelah itu, Saksi DENI PAMUNGKAS menghubungi Saksi SALMAN AL PARIZI dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer lalu Saksi SALMAN AL PARIZI menjawab "aya (ada)" lalu Saksi DENI PAMUNGKAS jawab "mawa barang 200 rebueun (bawa barang Rp. 200.000,-)" Saksi SALMAN AL PARIZI jawab "heueuh (iya)" Saksi DENI PAMUNGKAS jawab "ke papanggih di MAN, mun geus di MAN telpon (nanti ketemu di MAN, kalau sudah di MAN telpon)" tidak lama kemudian Saksi SALMAN AL PARIZI memberitahu sudah berada di MAN. Kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS meminjam sepeda motor Honda Sonic kepada Sdr. AMIN lalu Saksi DENI PAMUNGKAS pergi menuju MAN 2 Pangandaran. Sesampainya disekitar MAN 2 Pangandaran tepatnya di mesjid, Saksi DENI PAMUNGKAS bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS mengajak Terdakwa untuk menjual obat jenis hexymer. Kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Selanjutnya Saksi DENI PAMUNGKAS menemui Saksi SALMAN AL PARIZI lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMAN AL PARIZI menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisikan obat jenis hexymer sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir yang di bungkus plastik klip. Setelah itu Saksi DENI PAMUNGKAS menjemput Terdakwa kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS bersama Terdakwa pergi menemui Sdr. AMIN di kandang ayam daerah cibatu Langkaplancar Kab. Pangandaran lalu Saksi DENI PAMUNGKAS menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir. Kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS meminum atau megkonsumsi obat jenis hexymer sebanyak 3 (tiga) butir dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir.

Kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS bersama Terdakwa pergi menemui Saksi RIZAL RAMDANI di sebuah warung dekat pabrik BKS (PT.BERKAT KARUNIA SURYA) yang beralamat di Lingk. Cisauheun Rt 020 Rw 007 Kel. Situbatu Kec. Banjar Kota Banjar kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 17 (tujuh belas) butir kepada Saksi RIZAL RAMDANI, lalu Saksi RIZAL RAMDANI memberikan obat hexymer tersebut masing-masing kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir dan kepada Saksi DENI PAMUNGKAS sebanyak 2 (dua) butir, akan tetapi Saksi DENI PAMUNGKAS memberikan bagiannya kepada Terdakwa. lalu Saksi RIZAL RAMDANI meminum obat jenis hexymer sebanyak 4 (empat) butir. Kemudian sekira jam 14.00 Wib datang petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar setelah itu Saksi DENI PAMUNGKAS bersama Terdakwa dan Saksi RIZAL RAMDANI dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar dan terhadap Saksi RIZAL RAMDANI ditemukan 1 (satu) Bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) Bungkus obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 9 (sembilan) butir di saku Sweter dan 1 (satu) Buah Handphone di tangan Saksi RIZAL RAMDANI, terhadap Terdakwa di temukan 4 (empat) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan terhadap Saksi DENI PAMUNGKAS ditemukan 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861638068835235, IMEI 2 : 861638068835227 dan nomor WhatsApp : 082126825122 dan 1 (satu) Unit SPM R2 Merk Honda, Type Y3B02R17L0 M/T, warna hitam, tahun 2019, No.Pol : Z-6694-UH, dengan Nomor mesin : KB11E1204541 dan Nomor Rangka : MH1KB111XKK207125 berikut kunci kontak di tangan Saksi DENI PAMUNGKAS. Selanjutnya Saksi DENI PAMUNGKAS,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi RIZAL RAMDANI beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0095.K tanggal 17 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc atas nama Saksi DENI PAMUNGKAS Als Deni Bin ATENG atas hasil pemeriksaan Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,72 cm, tebal 0,40 cm adalah benar Trihexyphenidyl positif dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis hexymer kandungan Trihexyphenidyl adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2).
- Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa DERI KUSWANDI Als DERI Bin DEDI KUSWANDI pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek sehingga tidak tercantum dan tidak pula diketahui bahan baku, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat tersebut.

Perbuatan Terdakwa DERI KUSWANDI Als DERI Bin DEDI KUSWANDI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP:

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa DERI KUSWANDI Als DERI Bin DEDI KUSWANDI pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah warung dekat pabrik BKS (PT. Berkas Karunia Surya) yang beralamat di Lingk. Cisaueun RT 020 RW 007 Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 UU RI Nomor 36

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 Yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal lupa bulan November 2022 sekira jam 12.00 Wib Saksi RIZAL RAMDANI menghubungi Saksi DENI PAMUNGKAS melalui pesan facebook dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer, lalu Saksi DENI PAMUNGKAS menjawab “sedang kosong, nanti kalau ada dikasih kabar”. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 13.00 Wib Saksi DENI PAMUNGKAS menghubungi Saksi RIZAL RAMDANI menggunakan pesan facebook dengan maksud memberitahu bahwa obat jenis hexymer sudah ada, lalu Saksi RIZAL RAMDANI meminta nomor whatsapp kepada Saksi DENI PAMUNGKAS dan kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS memberikan nomor 082126825122 kepada Saksi RIZAL RAMDANI. Setelah itu Saksi RIZAL RAMDANI menghubungi Saksi DENI PAMUNGKAS dengan menggunakan pesan Whatsapp dengan maksud memesan obat jenis hexymer kepada Saksi DENI PAMUNGKAS, akan tetapi Saksi DENI PAMUNGKAS memberitahu kepada Saksi RIZAL RAMDANI untuk obat jenis hexymer tersebut baru tersedia esok hari.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira jam 07.00 Wib Saksi DENI PAMUNGKAS memberitahu Saksi RIZAL RAMDANI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA dengan nomor 082117648366, kemudian sekira jam 09.00 Wib Saksi RIZAL RAMDANI memberitahu kepada Saksi DENI PAMUNGKAS bahwa Saksi RIZAL RAMDANI sudah melakukan transfer. Kemudian diwaktu yang sama Saksi DENI PAMUNGKAS menemui Sdr. AMIN dengan maksud menawarkan obat jenis hexymer lalu Sdr. AMIN memesan obat jenis hexymer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang kepada Saksi DENI PAMUNGKAS. Setelah itu, Saksi DENI PAMUNGKAS menghubungi Saksi SALMAN AL PARIZI dengan maksud menanyakan obat jenis hexymer lalu Saksi SALMAN AL PARIZI menjawab “aya (ada)” lalu Saksi DENI PAMUNGKAS jawab “mawa barang 200 rebueun (bawa barang Rp. 200.000,-)” Saksi SALMAN AL PARIZI jawab “heueuh (iya)” Saksi DENI PAMUNGKAS jawab “ke papanggih di MAN, mun geus di MAN telpon (nanti ketemu di MAN, kalau sudah di MAN telpon)” tidak lama kemudian Saksi SALMAN AL PARIZI memberitahu sudah berada di MAN. Kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bjr



meminjam sepeda motor Honda Sonic kepada Sdr. AMIN lalu Saksi DENI PAMUNGKAS pergi menuju MAN 2 Pangandaran. Sesampainya disekitar MAN 2 Pangandaran tepatnya di mesjid, Saksi DENI PAMUNGKAS bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS mengajak Terdakwa untuk menjual obat jenis hexymer. Kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Selanjutnya Saksi DENI PAMUNGKAS menemui Saksi SALMAN AL PARIZI lalu Saksi SALMAN AL PARIZI menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisikan obat jenis hexymer sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir yang di bungkus plastik klip. Setelah itu Saksi DENI PAMUNGKAS menjemput Terdakwa kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS bersama Terdakwa pergi menemui Sdr. AMIN di kandang ayam daerah cibatu Langkaplancar Kab. Pangandaran lalu Saksi DENI PAMUNGKAS menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir. Kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS meminum atau megkonsumsi obat jenis hexymer sebanyak 3 (tiga) butir dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir.

- Kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS bersama Terdakwa pergi menemui Saksi RIZAL RAMDANI di sebuah warung dekat pabrik BKS (PT.BERKAT KARUNIA SURYA) yang beralamat di Lingk. Cisauheun Rt 020 Rw 007 Kel. Situbatu Kec. Banjar Kota Banjar kemudian Saksi DENI PAMUNGKAS menyerahkan obat jenis hexymer sebanyak 17 (tujuh belas) butir kepada Saksi RIZAL RAMDANI, lalu Saksi RIZAL RAMDANI memberikan obat hexymer tersebut masing-masing kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir dan kepada Saksi DENI PAMUNGKAS sebanyak 2 (dua) butir, akan tetapi Saksi DENI PAMUNGKAS memberikan bagiannya kepada Terdakwa. lalu Saksi RIZAL RAMDANI meminum obat jenis hexymer sebanyak 4 (empat) butir. Kemudian sekira jam 14.00 Wib datang petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar setelah itu Saksi DENI PAMUNGKAS bersama Terdakwa dan Saksi RIZAL RAMDANI dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar dan terhadap Saksi RIZAL RAMDANI ditemukan 1 (satu) Bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) Bungkus obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 9 (sembilan) butir di saku Sweter dan 1 (satu) Buah Handphone di tangan Saksi RIZAL RAMDANI, terhadap Terdakwa di temukan 4 (empat) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan terhadap Saksi DENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS ditemukan 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861638068835235, IMEI 2 : 861638068835227 dan nomor WhatsApp : 082126825122 dan 1 (satu) Unit SPM R2 Merk Honda, Type Y3B02R17L0 M/T, warna hitam, tahun 2019, No.Pol : Z-6694-UH, dengan Nomor mesin : KB11E1204541 dan Nomor Rangka : MH1KB111XKK207125 berikut kunci kontak di tangan Saksi DENI PAMUNGKAS. Selanjutnya Saksi DENI PAMUNGKAS, Terdakwa dan Saksi RIZAL RAMDANI beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0095.K tanggal 17 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc atas nama Saksi DENI PAMUNGKAS Als Deni Bin ATENG atas hasil pemeriksaan Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,72 cm, tebal 0,40 cm adalah benar Trihexyphenidyl positif dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis hexymer kandungan Trihexyphenidyl adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2).
- Bahwa Terdakwa DERI KUSWANDI Als DERI Bin DEDI KUSWANDI tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa DERI KUSWANDI Als DERI Bin DEDI KUSWANDI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Gumelar Bin Muchtar Dayun Sunaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Moch. Fahrudin Yunus Bin Sanimin serta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Sebuah warung dekat pabrik BKS (PT. Berkat Karunia Surya) yang beralamat di Lingkungan Cisauheun RT 020 RW 007 Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar;
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng ditangkap oleh Sat Res narkoba Polres Banjar dikarenakan Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana mengedarkan obat jenis Hexymer kepada saudara Rizal Ramdani sebanyak 17 (Tujuh Belas) butir dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa bersama saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng dan saudara Rizal Ramdani ditemukan 1 (satu) Bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) Bungkus obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 9 (sembilan) butir di saku Sweter dan 1 (satu) Buah Handphone di tangan saudara Rizal Ramdani, terhadap saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng ditemukan 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861638068835235, IMEI 2 : 861638068835227 dan nomor WhatsApp : 082126825122 dan 1 (satu) Unit SPM R2 Merk Honda, Type Y3B02R17L0 M/T, warna hitam, tahun 2019, No.Pol : Z-6694-UH, dengan Nomor mesin : KB11E1204541 dan Nomor Rangka : MH1KB111XKK207125 berikut kunci kontak di tangan saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng dan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) butir obat warna kuning

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer di saku celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah saudara Rizal Ramdani membeli obat tersebut kepada Terdakwa dan saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian oleh saudara Rizal Ramdani di minum atau konsumsi sebanyak 4 (empat) butir obat jenis hexymer lalu saudara Rizal Ramdani memberikan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer dan kepada saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer untuk bonus atau upah;
- Bahwa 1 (satu) Bungkus obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 9 (sembilan) butir telah dibeli saudara rizal Ramdani dari saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng;
- Bahwa saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari saudara Salman sebanyak 35 (tiga puluh lima) Butir dengan harga Rp175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa 4 (empat) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer di saku celana sebelah kanan Terdakwa merupakan obat hexymer yang diberikan kepada Terdakwa dan saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng sebagai upah atau bonus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Moch. Fahrudin Yunus Bin Sanimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Agus Gumelar Bin Muchtar Dayun Sunaryo serta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng pada hari Minggu tanggal 5 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 14.00 WIB di Sebuah warung dekat pabrik BKS (PT. Berkat Karunia Surya) yang beralamat di Lingkungan Cisauheun RT 020 RW 007 Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng ditangkap oleh Sat Res narkoba Polres Banjar dikarenakan Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana mengedarkan obat jenis Hexymer kepada saudara Rizal Ramdani sebanyak 17 (Tujuh Belas) butir dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa bersama saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng dan saudara Rizal Ramdani ditemukan 1 (satu) Bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) Bungkus obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 9 (sembilan) butir di saku Sweter dan 1 (satu) Buah Handphone di tangan saudara Rizal Ramdani, terhadap saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng ditemukan 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861638068835235, IMEI 2 : 861638068835227 dan nomor WhatsApp : 082126825122 dan 1 (satu) Unit SPM R2 Merk Honda, Type Y3B02R17L0 M/T, warna hitam, tahun 2019, No.Pol : Z-6694-UH, dengan Nomor mesin : KB11E1204541 dan Nomor Rangka : MH1KB111XKK207125 berikut kunci kontak di tangan saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng dan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer di saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah saudara Rizal Ramdani membeli obat tersebut kepada Terdakwa dan saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian oleh saudara Rizal Ramdani di minum atau konsumsi sebanyak 4 (empat) butir obat jenis hexymer lalu saudara Rizal Ramdani memberikan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer dan kepada saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer untuk bonus atau upah;
- Bahwa 1 (satu) Bungkus obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 9 (sembilan) butir telah dibeli

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara rizal Ramdani dari saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng;

- Bahwa saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari saudara Salman sebanyak 35 (tiga puluh lima) Butir dengan harga Rp175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - Bahwa 4 (empat) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer di saku celana sebelah kanan Terdakwa merupakan obat hexymer yang diberikan kepada Terdakwa dan saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng sebagai upah atau bonus;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut;
3. Saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Sebuah warung dekat pabrik BKS (PT. Berkat Karunia Surya) yang beralamat di Lingkungan Cisaueun RT 020 RW 007 Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar;
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar dikarenakan Terdakwa telah mengedarkan obat jenis Hexymer kepada saudara Rizal Ramdani sebanyak 17 (Tujuh Belas) butir dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri saksi bersama dengan Terdakwa dan saudara Rizal Ramdani ditemukan 1 (satu) Bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) Bungkus obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 9 (sembilan) butir di saku Sweter dan 1 (satu) Buah Handphone di tangan saudara Rizal Ramdani, terhadap saksi ditemukan 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y16 warna



hitam dengan nomor IMEI 1 : 861638068835235, IMEI 2 : 861638068835227 dan nomor WhatsApp : 082126825122 dan 1 (satu) Unit SPM R2 Merk Honda, Type Y3B02R17L0 M/T, warna hitam, tahun 2019, No.Pol : Z-6694-UH, dengan Nomor mesin : KB11E1204541 dan Nomor Rangka : MH1KB111XKK207125 berikut kunci kontak di tangan saksi dan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer di saku celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah saudara Rizal Ramdani membeli obat tersebut kepada saksi dan Terdakwa Kuswandi sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian oleh saudara Rizal Ramdani di minum atau konsumsi sebanyak 4 (empat) butir obat jenis hexymer lalu saudara Rizal Ramdani memberikan kepada saksi sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer dan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer untuk bonus atau upah;
- Bahwa 1 (satu) Bungkus obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 9 (sembilan) butir telah dibeli saudara rizal Ramdani dari saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari saudara Salman sebanyak 35 (tiga puluh lima) Butir dengan harga Rp175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi telah mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada saudara sebanyak 17 (tujuh belas) butir yaitu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian obat jenis hexymer dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya ongkos kirim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng telah ditangkap oleh anggota satres Narkoba Polres Banjar pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Sebuah warung dekat pabrik BKS (PT. Berkat Karunia Surya) yang beralamat di Lingkungan Cisauheun RT 020 RW 007 Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng ditangkap oleh Sat Res narkoba Polres Banjar dikarenakan Terdakwa telah mengedarkan obat jenis Hexymer kepada saudara Rizal Ramdani sebanyak 17 (Tujuh Belas) butir dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa bersama dengan saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng dan saudara Rizal Ramdani ditemukan 1 (satu) Bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) Bungkus obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 9 (sembilan) butir di saku Sweter dan 1 (satu) Buah Handphone di tangan saudara Rizal Ramdani, terhadap saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng ditemukan 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861638068835235, IMEI 2 : 861638068835227 dan nomor WhatsApp : 082126825122 dan 1 (satu) Unit SPM R2 Merk Honda, Type Y3B02R17L0 M/T, warna hitam, tahun 2019, No.Pol : Z-6694-UH, dengan Nomor mesin : KB11E1204541 dan Nomor Rangka : MH1KB11XKK207125 berikut kunci kontak di tangan saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng dan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer di saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah saudara Rizal Ramdani membeli obat tersebut kepada Terdakwa dan saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian oleh saudara Rizal Ramdani di minum atau konsumsi sebanyak 4 (empat) butir obat jenis hexymer lalu saudara Rizal Ramdani memberikan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer dan kepada saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer untuk bonus atau upah;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Bungkus obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 9 (sembilan) butir telah dibeli saudara rizal Ramdani dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari saudara Salman sebanyak 35 (tiga puluh lima) Butir dengan harga Rp175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada saudara rizal Ramdani yaitu mengantar saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng dengan cara membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari daerah langkaplancar Kabupaten Pangandaran sampai daerah pamarican kabupaten Ciamis dan mendapatkan keuntungan obat jenis hexymer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng telah ditangkap oleh anggota satres Narkoba Polres Banjar pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Sebuah warung dekat pabrik BKS (PT. Berkat Karunia Surya) yang beralamat di Lingkungan Cisauheun RT 020 RW 007 Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar karena telah menjual obat jenis Hexymer kepada saudara Rizal Ramdani sebanyak 17 (Tujuh Belas) butir dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada waktu Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa bersama saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng dan saudara Rizal Ramdani ditemukan 1 (satu) Bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) Bungkus



obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 9 (sembilan) butir di saku Sweter dan 1 (satu) Buah Handphone di tangan saudara Rizal Ramdani, terhadap saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng ditemukan 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861638068835235, IMEI 2 : 861638068835227 dan nomor WhatsApp : 082126825122 dan 1 (satu) Unit SPM R2 Merk Honda, Type Y3B02R17L0 M/T, warna hitam, tahun 2019, No.Pol : Z-6694-UH, dengan Nomor mesin : KB11E1204541 dan Nomor Rangka : MH1KB111XKK207125 berikut kunci kontak di tangan saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng dan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer di saku celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah saudara Rizal Ramdani membeli obat tersebut kepada Terdakwa dan saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng sebanyak 17 (tujuh belas) Butir kemudian oleh saudara Rizal Ramdani di minum atau konsumsi sebanyak 4 (empat) butir obat jenis hexymer lalu saudara Rizal Ramdani memberikan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer dan kepada saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer untuk bonus atau upah;
- Bahwa 4 (empat) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer di saku celana sebelah kanan Terdakwa merupakan obat hexymer yang diberikan kepada Terdakwa dan saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng sebagai upah atau bonus;
- Bahwa saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari saudara Salman sebanyak 35 (tiga puluh lima) Butir dengan harga Rp175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada saudara rizal Ramdani yaitu mengantar saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng dengan cara membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari daerah langkaplancar Kabupaten Pangandaran sampai daerah pamarican kabupaten Ciamis dan mendapatkan keuntungan obat jenis hexymer;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif kesatu yaitu pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha";
3. Unsur "Dengan Sengaja Memberikan Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Deri Kuswandi als Deri Bin Dedi Kuswandi, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa Deri Kuswandi als Deri Bin Dedi Kuswandi sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim Unsur tindak pidana "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en bevoogd*);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya. Oleh karena itu unsur sengaja merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* penjelasan angka 4 Pasal 106 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Deri Kuswandi Als Deri Bin Dedi Kuswandi telah ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Sebuah warung dekat pabrik BKS (PT. Berkat Karunia Surya) yang beralamat di Lingkungan Cisaueun RT 020 RW 007 Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar karena telah menjual obat jenis Hexymer kepada saudara Rizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdani sebanyak 17 (Tujuh Belas) butir dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa bersama saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng dan saudara Rizal Ramdani ditemukan 1 (satu) Bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) Bungkus obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 9 (sembilan) butir di saku Sweter dan 1 (satu) Buah Handphone di tangan saudara Rizal Ramdani, terhadap saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng ditemukan 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861638068835235, IMEI 2 : 861638068835227 dan nomor WhatsApp : 082126825122 dan 1 (satu) Unit SPM R2 Merk Honda, Type Y3B02R17L0 M/T, warna hitam, tahun 2019, No.Pol : Z-6694-UH, dengan Nomor mesin : KB11E1204541 dan Nomor Rangka : MH1KB11XKK207125 berikut kunci kontak di tangan saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng dan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer di saku celana sebelah kanan Terdakwa, terhadap 4 (empat) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer di saku celana sebelah kanan Terdakwa merupakan obat hexymer yang diberikan kepada Terdakwa dan saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng sebagai upah atau bonus dimana peran Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada saudara rizal Ramdani yaitu mengantarkan saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng dengan cara membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari daerah langkaplancar Kabupaten Pangandaran sampai daerah pamarican kabupaten Ciamis dan mendapatkan keuntungan obat jenis hexymer;

Menimbang, bahwa dari menjual obat jenis Hexymer kepada saudara Rizal Ramdani sebanyak 17 (tujuh belas) butir yaitu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana kemudian oleh saudara Rizal Ramdani di minum atau konsumsi sebanyak 4 (empat) butir obat jenis hexymer lalu saudara Rizal Ramdani memberikan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer dan kepada saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng sebanyak 2 (dua) butir obat jenis hexymer untuk bonus atau upah, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 23.093.11.17.05.0095.K tanggal 17 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Deri Kuswandi Als Deri Bin Dedi Kuswandi yaitu berupa Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,72 cm, tebal 0,40 cm adalah benar Trihexyphenidyl positif dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis hexymer kandungan Trihexyphenidyl adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi, tidak ada izin memperjualbelikan sediaan farmasi tersebut faktanya tidak memiliki perizinan berusaha dalam sediaan farmasi. Sedangkan Hexymer adalah obat keras yang tidak bisa dijual bebas, hanya apotek dan toko obat yang memiliki izin yang boleh menjual;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memberikan Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan"

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, orang salah "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan. Niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan. Bantuan yang diberikan dapat berupa apa saja baik moril maupun materiil dan sifatnya hanya membantu saja, perannya tidak boleh demikian besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa peran Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis hexymer kepada saudara rizal Ramdani yaitu mengantarkan saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng dengan cara membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari daerah langkaplancar Kabupaten Pangandaran sampai daerah pamarican kabupaten Ciamis dan mendapatkan keuntungan obat jenis hexymer, dimana berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa memang tidak terlibat secara nyata atau melakukan perbuatan secara aktif untuk menjual obat jenis hexymer kepada saudara Rizal Ramdani, namun Terdakwa berperan memperlancar terjadinya tindak pidana



mengedarkan obat jenis hexymer karena niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan yaitu mengantar saksi Deni Pamungkas Als Deni Bin Ateng untuk melaksanakan tindak pidana mengedarkan obat jenis hexymer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 4 (empat) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf obat jenis hexymer;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, termasuk barang yang berbahaya dan digunakan untuk tindak pidana maka barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deri Kuswandi als Deri Bin Dedi Kuswandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membantu Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deri Kuswandi als Deri Bin Dedi Kuswandi oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (Satu) Tahun Dan 8 (Delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf obat jenis hexymer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Wahyu Setioadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H., dan Petrus Nico Kristian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Winarti, S.H.